



PUTUSAN

Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

NAMA , tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di ALAMAT Kota Depok sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan , tempat kediaman di ALAMAT Kota Depok sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk, tanggal 15 Oktober 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

.....

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas #gugatan_permohonan# tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. Bahwa dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Depok telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjar# agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera #satker# telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjar#, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor #nomor_surat_teguran_tambah_panjar# tanggal #tanggal_surat_teguran_tambah_panjar# yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2015;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.Hi., M.Hi. sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag. dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NANANG MOH ROFI'I
NURHIDAYAT, S.Ag.

RIFKY ARDHITIKA, S.Hi., M.Hi.

Hakim Anggota,

Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNAMA SARI, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.345.000,00 |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp1.425.000,00
(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.Dpk